

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DAN KEDUDUKANYA
TERHADAP HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Nomor
485/Pdt.P/2021/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

MUCHAMAD RIFAI

30301900221

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

TAHUN 2023

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DAN KEDUDUKANYA
TERHADAP HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Nomor

485/Pdt.P/2021/PA.Smg)



Diajukan oleh :

MUCHAMAD RIFAI

NIM : 30301900221

Pada tanggal, 19 - 8 - 2023

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Winanto, S.H, M.H.


NIDN: 06-1805-6502

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DAN KEDUDUKANYA
TERHADAP HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dipersiapkan dan disusun oleh
MUCHAMAD RIFAI
NIM: 30301900221

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10.09.2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua.


Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H
NIDN: 06-2005-8302


Anggota


H. Winanto, S.H, M.H
NIDN: 06-1805-6502

Anggota


Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S Ali Imran : 139)

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”

(HR Ibnu Asakir)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya Subagiyo Bin Soewadi dan Ibu Sri Bani Wahyu Handayani Binti Barotho Sehno
- Almamater tercinta Fakultas Hukum UNISSULA
- Allah SWT yang atas karunia-Nya dan kemudahan-Nya yang diberikan kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW
- kakak saya Aziz Bayu Ramadhan
- Dosen Pembimbing saya (Winanto, S.H, M.H.)
- Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula; dan
- Teman dekat serta sahabat saya yang selalu memberi dukungan semangat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHAMAD RIFAI

NIM : 30301900221

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DAN KEDUDUKANYA
TERHADAP HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juni 2023

Yang menyatakan



MUCHAMAD RIFAI

NIM: 30301900221

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHAMAD RIFAI

NIM : 30301900221

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DAN KEDUDUKANYA

TERHADAP HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Juni 2023

Yang menyatakan



MUCHAMAD RIFAI

NIM: 30301900221

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.”** Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr.

Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Winanto, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Subagiyo dan Ibu Sri Bani Wahyu Handayani yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, juga senantiasa mendoakan, mendukung, mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan orang tua.
9. Kakak Aziz Bayu Ramadhan dan serta segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan.
10. Novientha Jumena Asmara Lintang yang telah memberikan motivator dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan dan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 , Kakak tingkat, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta

sumbangsih pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayahnya.

Penulis adar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Juni 2023

MUCHAMAD RIFAI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. TINJAUAN UMUM ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	18

1. Pengertian Anak	18
2. Macam-Macam Anak Menurut Undang-Undang.	22
B. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK.	25
1. Pengertian Anak Angkat.	25
2. Faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak.....	26
3. Tujuan Pengangkatan Anak.....	27
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN WARIS	29
D. ANAK ANGKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	37
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Problematika Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam.	42
B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. 54	
C. Problematika Dalam Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang.	59
BAB IV.....	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.	67
B. Saran.	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Yang melatar belakangi penelitian dengan judul proses pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap harta waris dalam kompilasi hukum Islam, yang dilakukan oleh penulis adalah penulis ingin meneliti bagaimana proses pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam dan kedudukannya terhadap harta waris. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah proses pengangkatan anak menurut hukum Islam berikutnya kedudukan anak angkat terhadap harta waris, serta apa yang menjadi problem dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap harta warisan di Pengadilan Agama Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam Hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam contoh kasus yang menyetujui dan dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah putusan nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Smg. kedudukan anak angkat dalam waris dengan orang tua angkat tidak dibenarkan namun anak angkat mewaris dengan jalan hak wasiat wajib dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Problem yang sering terjadi adalah dalam proses pengangkatan anak sebaiknya dilakukan sesuai putusan Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, harta waris dan Kompilasi Hukum Islam*

ABSTRACT

The background to the research with the title process of adoption and its position on inheritance in the compilation of Islamic law, which is carried out by the author is that the writer wants to examine how the process of raising children according to the compilation of Islamic law and its position on inheritance. The formulation of the problem taken by the author is the process of adopting children according to Islamic law, followed by the position of adopted children regarding inheritance, as well as what are the problems in adopting children and their position regarding inheritance in the Semarang Religious Court

The research method used is the method of juridical approach. Sociological juridical approach is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action in every particular legal event that occurs in society.

Based on the results of the research, it is known that adoption is permissible in Islamic law, as long as it does not conflict with Islamic law. The example of the case that the author agreed to and used as the object of research was decision number 485/Pdt.P/2021/PA.Smg. The position of the adopted child in inheritance with adoptive parents is not justified, but the adopted child inherits by way of the obligatory will with the provision that it does not exceed 1/3 of the inheritance. The problem that often occurs is that in the process of adopting a child it should be done according to the decision of the Religious Court.

Keywords: Adoption, inheritance and Compilation of Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga dalam kehidupan keluarga yang secara jelas pelaksanaana diatur oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) disebutkan bahwa: ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian perkawinan diatas maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, mempunyai sebuah keluarga yang bahagia

merupakan hak semua orang dari hasil pernikahan. Dengan adanya suatu hak maka dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi setiap orang, yaitu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban anak terhadap orang tuanya, dan kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh setiap orang berkeluarga.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur tersebut tidak semuanya mampu terpenuhi, terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, maka karena alasan tersebut terjadilah pengangkatan anak.

Keinginan untuk mempunyai keturunan bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat harta martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan.¹

Perbuatan pengangkatan anak tidak bisa dianggap hanya sebagai hasil dari persetujuan antar pihak, hal ini termasuk dalam perbuatan hukum, dalam pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah terhadap anak yang diangkat, orang tua angkat, maupun lingkungan keluarga orang tua

¹ Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, hlm. 153.

angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Sebaiknya sebelum melakukan pengangkatan anak mampu memahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan perbuatan yang melibatkan hubungan kekeluargaan yang menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, dan bertanggung jawaban atas segala akibat dari pengangkatan anak.

Umumnya masyarakat sudah mengenal lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung. Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan” Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.²

Meningkatnya keinginan masyarakat muslim untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan pembudakan keinginan

² Ibid

mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam.

Perkara permohonan pengangkatan anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dilahirkan pada tanggal 20 April 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam. Dimana masyarakat yang beragama Islam diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam itu sendiri. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dulu pengangkatan anak adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri.³

Islam berkembang menurut kepentingan masyarakatnya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah, yang dibuat untuk menjamin kemaslahatan hidup umat manusia. Maka, seharusnya Islam mampu memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk kehidupan umat manusia, terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai acuan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Karena Hukum Islam hidup ditengah masyarakat maka Hukum Islam sendiri dituntut untuk mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

³ Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, 2015, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

Hukum Islam sebagai pranata sosial mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial, nilai baru dan proses perubahan sosial. Sebagai realisasi dari semua itu diperlukan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI. Tujuan terbentuknya KHI digunakan untuk instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, seperti dalam halnya persoalan pengangkatan anak.

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam atau KHI tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat sebagai : “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Pengertian tentang "pengangkatan anak", yaitu :⁴ pertama mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan orang tua angkatnya selayaknya anak sendiri. Kedua mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, dan kepadanya diberi status sebagai anak kandung. Sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan mewarisi harta peninggalan

⁴ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara orang tua yang mengangkatnya kepada anak angkatnya.

Perbuatan pengangkatan anak seperti pengertian pertama diatas, dapat diterima sebagai bagian dari amal saleh yang dianjurkan oleh Islam, maka bentuk pengangkatan anak dalam hal ini tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian kedua merupakan pengangkatan anak yang sudah lama berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri. Karena pada prinsipnya penetapan Pengadilan negeri memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta segala akibat hukumnya beralih kepada orang tua angkatnya.⁵ Pengangkatan anak semacam ini tentu sangat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Q.S Al-Ahzab : 4 dan 5.

Dalam pengangkatan seorang anak, orang tua angkat harus memperhatikan kebutuhan anak terutama masa depan anak tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Baik dalam hal mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak angkat dalam hal pembagian dan pengurusan harta setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.⁶

⁵ Ibid

⁶ <http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-AnakPungut-Adopsi.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia sendiri tentunya juga berpengaruh pada hak waris mewarisi di antara orang tua angkat dan anak angkatnya, hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa keberadaan anak angkat diberi hak waris dari orang tua angkatnya, bahkan terkadang kerabat dari orang tua angkat ini sanggup diabaikan dalam mendapatkan hak waris dari kerabatnya tersebut.

Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.⁷

Waris akan timbul apabila adanya peristiwa kematian yang terjadi kepada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila salah seorang tersebut meninggal dan mempunyai harta kekayaan maka muncul persoalan baru siapa yang berhak mendapat warisan. Jelas bahwa ahli waris dari almarhum adalah keluarga atau nasab keturunan, subyek dari waris yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan dan anggota keluarga yang meninggalkan.⁸

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari

⁷ Susiana, *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hlm. 140.

⁸ zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Im 65.

keluarga orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagai mana dinyatakan oleh KHI Pasal 209 ayat (a) : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Berkaitan dengan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana hak anak angkat terhadap peninggalan harta orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, karena dalam kenyataan yang terjadi, apabila orang tua angkat meninggal dunia banyak timbul persoalan perselisihan mengenai harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dengan saudara kandung orang tua angkat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Problematika Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam**” (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam

1. Bagaimana problematika pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa problematika dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap harta waris di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Untuk mengetahui problematika pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apa saja problematika dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap waris di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritisba

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang bersifat melindungi hak-hak dan kedudukan anak angkat dalam masalah waris.

c. bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam masalah waris.

E. Terminologi

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

a. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.

Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.⁹

b. Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁰

c. Kedudukan.

Definisi dan makna kata Kedudukan dalam KBBI adalah tempat kediaman. Makna lain dari kata kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Kedudukan juga mempunyai arti status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya. Didalam penelitian ini sendiri kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi orang dalam suatu kelompok sosial.¹¹

d. Harta Waris.

Waris berasal dari bahasa Arab Al-miirats yang artinya berpindahnya dari seseorang kepada orang lain. Dalam arti luas harta waris adalah

⁹ Muchit A.Karim, *Pelaksana Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, 2010, hlm 9

¹⁰ Fachrudin Fuad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2011, hlm 56.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

harta peninggalan orang yang meninggal akan dibagikan atau berpindah tangan kepada ahli warisnya.¹²

e. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis yaitu himpunan/kumpulan yang disusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare* artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemah langsung.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *juridis sosiologis*. Pendekatan *juridis sosiologis* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library*

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hlm 65

¹³ Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hlm 67.

research), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang penelitian ini.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Primer dan data Sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara studi lapangan, yakni dengan menggunakan cara atau Teknik wawancara bebas terstruktur, jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data cepat dan akurat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Agama Semarang.

¹⁴ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai penggelapan dalam jabatan.

2) Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum pendukung, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoratif*. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan.

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan oleh penulis melalui proses wawancara, proses ini merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.¹⁵

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 7.

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi Tinjauan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Anak, Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak, Dan Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu proses pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam problem dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap harta waris di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Anak.

Secara Umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, sosiologis dan hukum, yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁶

a. Pengertian dari aspek agama.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak

¹⁶ [https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/diakses pada tanggal 1 April 2023](https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/diakses_pada_tanggal_1_April_2023).

mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.¹⁷

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian anak dari aspek hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.¹⁸

c. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai

¹⁷ Pusman Kibo Mustafa, Skripsi Tinjauan Turidis Tentang Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Positif di Indonesia, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm. 15.

¹⁸ <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 02 April 2023.

kesejahteraan anak. 27 Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.¹⁹

d. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”²⁰ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang

¹⁹ Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34.

²⁰ Undang-Undang No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²¹

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata disebutkan "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah*" hal tersebut memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai

²¹ Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ilmiah, 2016, hlm 27

subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²²

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

2. Macam-Macam Anak Menurut Undang-Undang.

a. Anak Sah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasa 42 dan 43 UU Perkawinan No 1 tahun 1974). Bagaimana dengan bayi tabung? Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah.

Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan

²² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Peningkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 76

dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

b. Anak Angkat.

Anak angkat ini adanya dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.²³

Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

c. Anak Luar Kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

²³ <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>
daikses pada 29 Juni 2023

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

d. Anak Sumbang dan Anak Zina.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.²⁴

e. Anak Asuh.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

²⁴ Ibid

B. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK.

1. Pengertian Anak Angkat.

Menurut bahasa Belanda dapat kata “*adobt*” berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.²⁵ Dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti “*take a child into one’s family and treat it as one’s own*”. Yang dimaksud adalah mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya sebagai anak sendiri.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti situasi dan kondisi.

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.²⁶

Pengertian Anak Angkat dalam UU Pengangkatan anak dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,

²⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda*, Indonesia-Inggris, Aneka Semarang, 2001, hlm. 37.

²⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 28.

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.²⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (9), menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam keluarga orang tua angkatnya.

Dari beberapa rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan pengangkatan anak ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan anak angkat.

2. Faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak.

Dalam hal pengangkatan anak terjadilah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, seperti faktor sosial, faktor psikologis

²⁷ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021, hlm 5.

dan lain-lain, maka tidak jarang menimbulkan problem dalam masyarakat.²⁸

Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak secara garis besar dapat diklarifikasi dalam tiga sudut pandang:

- a. Karena berawal dari faktor-faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dari akibat dari hukumnya dari adopsi itu sendiri.
- b. Berkenaan dengan faktor-faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri.
- c. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor-faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.

3. Tujuan Pengangkatan Anak.

Selain untuk memperoleh anak, menginginkan anak yang berbeda jenis kelamin dengan anak yang dimiliki, menolong anak yatim piatu, juga ada tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan kasih sayang dan perhatian. Pada awalnya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adobtant*) tetapi untuk saat ini masalah

²⁸ <https://forumadopsianak.wordpress.com>., diakses pada tanggal 6 april 2023.

pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (adoptandus) yakni untuk kesejahteraan si anak.²⁹

Pengangkatan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- a. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 Ayat (1)).
- b. anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) penelantaran
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) ketidakadilan dan

²⁹ http://shintawahyuoktavianingtyas.blogspot.co.id/2014/10/adopsi-anak-menurut-hukum-Islam_9.html. Diakses pada tanggal 6 April 2023.

6) perlakuan salah lainnya.

Tujuan pengangkatan anak yang lain termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Pasal (2) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN WARIS

1. Pengertian Waris.

Kata waris berasal dari Bahasa Arab Al-Miirats. Bentuk jamak dari mawaris, yang mempunyai arti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Waris adalah harta yang ditinggalkan atau yang disebut ahli waris merupakan orang-orang yang berhak mengelola dan menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga harta yang telah didapat oleh pewaris semasa hidupnya dapat dikelola oleh para ahli warisnya.

Secara terminologi, tabbani secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kasih sayang, membiayai kebutuhan hidupnya, dan kebutuhan lainnya. Secara hukum anak itu bukan anaknya.

Selanjutnya dalam pembaruan hukum Islam Indonesia, Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁰

2. Dasar Hukum Waris.

Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa sumber-sumber Hukum yang dijadikan dasar pembagian waris:

a. Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik masing-masing ketentuan waris pada kedua perundang-undangan tersebut. KHI mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. KUH Perdata.

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130.

KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah

³⁰ Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama, Dirbinbapera, Depag 2001, hlm 360.

keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

c. Al Quran.

Sumber Hukum yang pertama adalah Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan, diantaranya:

QS. An Nisa ayat 7

لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

d. As Sunnah/ Hadits.

لَا لِحِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

e. Ijma dan Ijtihad.

Ijma³¹ dan ijtihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih.³¹

Contoh ijma³¹ dan Ijtihad dalam waris:

- 1) Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam AlQur³¹an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian secara muqasamah bersama dengan kakek.
3. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apaapa lantaran dihijab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama mutaquddimin, mereka Rukun-Rukun Kewarisan.

³¹ Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 28.

Rukun kewarisan adalah sesuatu yang wajib ada untuk mewujudkan terjadinya pembagian harta waris. Rukun pembagian waris dalam islam ada tiga :

- a. pertama ahli waris merupakan orang yang mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.
 - b. Kedua pewaris merupakan orang yang telah meninggal kemudian meninggalkan sesuatu yang dapat beralih harta bendanya dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.
 - c. Ketiga harta waris adalah harta benda peninggalan orang yang meninggal setelah di ambil untuk melunasi hutang pewaris, biaya perawatan selama pewaris hidup sampai meninggal dan untuk melaksanakan wasiat pewaris, apabila ada.
4. Syarat-Syarat Kewarisan.

Syarat secara bahasa Artinya “tanda”, sedangkan secara istilah merupakan sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Syarat-syarat pembagian waris ada 3 yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Memastikan kematian dari orang yang meninggalkan harta waris. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan melihat kebenarannya, secara haqiqi ditentukan dengan persaksian dua orang laki-laki.
- b. Memastikan hidupnya ahli waris yang akan mendapatkan warisan, setelah kematian pewaris. Kepastian masih hidupnya ahli waris pada saat orang yang mewariskan meninggal, contohnya janin yang masih

dalam kandungan karena secara hukum janin dalam kandungan dianggap hidup maka dari itu berhak menjadi ahli waris .

- c. Memastikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Pengetahuan akan hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal sehingga dapat ditentukan siapa saja yang mendapatkan warisan.

5. Sebab-Sebab Kewarisan.

Hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa masuk sebagai golongan ahli waris :

a. Sebab hubungan pernikahan

Adanya akad perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memerlukan dua syarat, yaitu perkawinan sah menurut syariat islam meskipun diantara keduanya belum berhubungan dan ikatan antara suami istri tersebut masih utuh.

b. Sebab hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Hubungan kerabat antara orang dengan satu orang yang dikarenakan sebab kelahiran, sistem ini dibagi menjadi tiga :

- 1) Memastikan kematian dari orang yang meninggalkan harta waris. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan melihat kebenarannya, secara haqiqi ditentukan dengan persaksian dua orang laki-laki.
- 2) Memastikan hidupnya ahli waris yang akan mendapatkan warisan, setelah kematian pewaris. Kepastian masih hidupnya ahli waris pada saat orang yang mewariskan meninggal,

contohnya janin yang masih dalam kandungan karena secara hukum janin dalam kandungan dianggap hidup maka dari itu berhak menjadi ahli waris .

- 3) Memastikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Pengetahuan akan hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal sehingga dapat ditentukan siapa saja yang mendapatkan warisan.

c. Sebab wala" yaitu sebab seseorang memerdekakan budak kemudian budak tersebut menjadi kaya, mempunyai harta kemudian budak yang dimerdekan meninggal maka orang yang memerdekakan budak tersebut mempunyai hak mendapatkan warisan darinya, hal ini bisa terjadi apabila pewaris atau budak tidak mempunyai ahli.

6. Ahli Waris

Kata Ahli waris berasal dari bahasa arab yakni ahl dan waris yang menurut KBBI berarti orang yang berhak menerima warisan. Jadi, Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan anggota keluarga dari orang yang meninggal, ia berhak mendapat harta benda dari orang yang meninggal. Dalam Islam terdapat beberapa ahli waris antara lain:

- a. Ashabul Furudh yaitu para ahli waris yang telah mendapat bagian tertentu sebagai mana telah diatur didalam Al-Quran yang bagiannya tidak dapat diubah kecuali terjadi masalah. Para Ahli waris Ashabul

Furudh ada 12 Orang, yaitu 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Para ashabul dari perempuan terdiri dari:

- 1) Isteri
- 2) Anak Perempuan
- 3) Cucu perempuan dari laki-laki dan seterusnya kebawah
- 4) Saudara sekandung
- 5) Saudari seibu
- 6) Saudari seayah
- 7) Ibu
- 8) Nenek sahahah

Para ashabul furudh dari laki-laki terdiri dari :

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Kakek sahah
- 4) Saudara seibu

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 184, disebutkan bahwa bahwa kelompok Ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut Hubungan darah, golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan yaitu: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- 2) Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, duda atau janda
- b. Ashabah yaitu ahli waris yang mendapat harta warisan sisa dari ahli waris Ashabul furudh apabila harta tersebut masih ada, jika harta telah habis terbagi maka Ashabah tidak mendapat warisan.
- c. Dzawil Arham yaitu ahli waris yang tidak masuk kedalam Ashabul furudh dan ashabah, maka dzawil arham tidak mendapat waris apabila ahli waris Ashabul furudh dan Ashabah masih ada.

D. Anak Angkat dan Kedudukannya dalam Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.³²

Hukum islam memperkenalkan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Secara Etimologi pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut tabani atau tabani ath-thifl, yaitu menjadikan

³² <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam> diakses pada 28 Maret 2023

seseorang sebagai anak. Didalam Al-Qur'an pengangkatan anak disebut *da'iyyun*, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'iyyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.³³

Al-Imam Al-Laui menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, tetapi mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.³⁴

Dr. Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu waris, beliau membedakan dua arti anak angkat. Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni yang dipahamkan dari pernyataan "*tabbani*" (mengangkat anak secara mutlak), menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam

³³ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009 hlm. 156.

³⁴ Zakaria Ahmad, *Ahkam ai Aulad bi al Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015, hlm. 35.

keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.³⁵

Pendapat Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.³⁶

Hukum islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya.

a. Q.S Al-Ma''idah Ayat (2)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَلُّوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

³⁵ Mahmut Saltut, *Al Fatawa*, Cet III, Dar Al Qalam, Kairo, 2017, hlm. 321.

³⁶ Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2010, hlm. 29.

b. Q.S Al-Ma‘idah Ayat (32)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتْسِرُونَ

Artinya : Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Tidak boleh karena ada uang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan

pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Dengan kondisi tersebut, maka pengangkatan anak dalam konteks ke Indonesiaan merupakan suatu kepentingan yang tidak dapat terbantahkan keberadaannya. Fenomena yang demikian seharusnya menjadi alasan dalam menciptakan regulasi yang maksimal terkait ketentuan hukum terkait boleh-tidaknya pengangkatan anak serta mekanisme yang diperlukan sebagai persyaratan dalam menertibkan pengangkatan anak di negeri ini.

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*Adoption*" yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.³⁷ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah "Tabani" yang berarti mengambil anak angkat.

³⁷ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1987, hlm. 4

Ketentuan pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan pengangkatan anak merupakan dasar bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak. Artinya penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum agama Islam karena telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan produk hukum yang telah melalui kesepakatan diantara para ahli agama, ahli fiqh, dan ahli hukum di Indonesia, sehingga kekuatannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia tidak perlu diragukan. Berdasarkan hal inilah, penetapan yang dilakukan pengadilan tersebut telah sesuai atau dibenarkan oleh hukum Islam.

Fungsi dari penetapan pengadilan terhadap anak angkat sendiri ialah untuk menjamin hak-hak anak sehingga mampu dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Dengan penetapan pengadilan, orang tua angkat telah terikat aturan hukum untuk mendidik, membina, dan memastikan kehidupan serta masa depan si anak terjamin sejahtera. Dengan dasar penetapan tersebut, orang tua tidak diperkenankan melakukan anak angkat dengan alasan yang berlawanan dengan kesejahteraan anak, sehingga orang tua angkat tidak bisa melakukan hal semena-mena terhadap anak angkat tersebut. Hal ini dibuat untuk melindungi kehidupan anak angkat atas upaya-upaya yang dapat merugikan anak angkat.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai

apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (akhir baliq) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.

Menurut Asmui selaku hakim pengadilan agama Semarang Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³⁸

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

³⁸ Hasil wawancara dengan Asmui selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang.

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pertimbangan-pertimbangan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yaitu:

1. Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak.
2. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum atau nasab dengan orang tua asalnya.

3. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah.
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhanah/pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtuanya. Dalam Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan Al Hudhinah yang merupakan kata dari Al Hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Hadhanah sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.³⁹

Masalah Hadhanah adalah masalah yang sangat penting untuk itu orang yang melaksanakan Hadhanah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian
4. Amanah dan berbudi luhur
5. Beragama Islam

³⁹ Abdul Manan, Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama, Pustaka bangsa, Jakarta, hlm. 78.

6. Merdeka/bukan budak

Perpindahan ini hanya terjadi dalam perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat saja. Pengangkatan anak tersebut tidak sama sekali tidak merubah status anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Karena hal itu hanya sebagai dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan pengangkatan anak. Pertama, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah angkatnya. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak ada hubungan darah. Mereka diperbolehkan tinggal satu rumah namun tetap menjaga kemahraman dalam ajaran Agama Islam. Ketiga, diantara mereka tidak saling waris.⁴⁰

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak di berlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Asmui selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang.

menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah Kompilasi Hukum Islam telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.⁴¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusia sendiri maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Yakni Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf A angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa dampak serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam sejak tahun 1991. Pasal 103 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau

⁴¹ Happy Budyana Sari, Tesis, Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 61.

bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :⁴²

1. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat. Menurut pendapat penulis, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkat, sehingga pembenturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.
3. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak yaitu calon orang tua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan).

⁴² Ibid hlm 61

Alur Proses Pengangkatan Anak Jika Mempunyai Orangtua



Alur Proses Pengangkatan Anak Jika Tidak Diketahui Asal-Usul



Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu hal ini kembali kepada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam dalam sumber hukum yang tertulis dengan syariat Islam, berdasarkan masalah mursalah, syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 12 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979) hal ini artinya motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, apabila pengangkatan anak dimaksudkan memutuskan hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan (Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
- c. Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orangtua angkatnya (sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-ahzab Ayat (4-5), maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum.
- d. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 12 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, pengangkatan anak bagi anak-anak islam harus dilakukan berdasarkan hukum islam dan oleh orang tua yang beragama Islam, agama anak ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI).
- e. Orang tua angkat harus beragama Islam (QS An-Nisa^o Ayat 144) selain orang Islam tidak boleh mengangkat anak anak islam sebagaia anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik didunia maupun diakherat (penjelasan MUI dalam suratnya nomor (1- 335/ MUI/

VI/ 82) tanggal 18 sya''ban 1402 H/ 10 juni 1982 yang ditanda tangani oleh ketua umum KH. M. Syukri Gozali.

- f. Orang tua angkat harus orang yang mampu baik secara fisik mental maupun material untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkat.
- g. Apabila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka.
- h. Adanya kepatutan untuk mengangkat anak, selisih usia antara anak dan orangtua angkat memungkinkan, misalnya 20 tahun.
- i. Orang tua harus orang yang telah dewasa dan sudah berkeluarga, menurut ijhtihat para hakim (kira-kira minimal 25 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun) .
- j. Anak yang diangkat belum berusia 5 tahun.

Pengadilan Agama Semarang sebagai badan yang memiliki kompetensi mengenai proses pengangkatan anak di wilayah hukum kota Semarang, telah menetapkan berbagai macam pengangkatan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah surat permohonan pengangkatan anak yang berbentuk sebagai berikut:⁴³

- a. Sifat surat permohonan bersifat Voluntair.
- b. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

⁴³ Hasil wawancara dengan Asmui selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang

- d. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan dan di alamatkan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat

Adapun isi surat permohonan adalah sebagai berikut :

- a. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- b. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- c. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “ agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B “. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Contoh kasus pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang adalah putusan Nomor : 485/Pdt.P/2021/PA.Smg dimana pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak karena semasa pernikahan tidak memiliki anak sejak awal menikah di tahun 2012, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan terhadap anak dari saudara

kandung Pemohon I yang telah diasuh sejak lahir pada tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak laki laki dari saudara kandung Pemohon I sejak satu tahun semenjak kelahiran anak tersebut, kemudian hakim mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah karena orang tua kandung dari anak yang diadopsi telah setuju, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan baik yang kemudian menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon, dengan demikian putusan hakim dalam perkara nomor : 485/Pdt.P/2021/PA.Smg menurut hemat penulis berdasarkan kompilasi hukum islam sudah sesuai dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah

dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”, diantara orang-orang yang bukan ahli waris yang disebutkan dalam KHI adalah orang tua angkat dan anak angkat yang keduanya berhak mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai hasil ijtihad, diambil dari keumuman dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang memerintahkan adanya wasiat. Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam KHI maupun pendapat imam madzhab kurang lebih sama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Konsep ini didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash, sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". Rasulullah menjawab, "jangan". "seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan". "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah, "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik." Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak warisan, karena dia bukan ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat dianggap telah meninggalkan wasiat oleh karena itu disebut wasiat wajibah. Paling banyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya. Sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus lebih dulu ditunaikan. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.⁴⁴

Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri mengenai konsep wasiat wajibah yang disebutkan dalam Pasal 209 KHI yang

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 30

dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 KHI. Berbeda dengan Konsep fiqh yang memberlakukan wasiat wajibah hanya dengan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Indonesia mempunyai dasar hukum sendiri dalam melakukan wasiat wajibah yaitu Kompilasi Hukum Islam yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat.

Wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun perbedaan agama tetap merupakan suatu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Artinya wasiat suatu hal yang menjadi kewajiban bagi pemilik harta apabila ia telah mendekati kematiannya. Hal ini ditujukan untuk ayah dan ibu (orang tua) dan karib kerabat terutama yang tidak dapat mewarisi apabila si pewaris sebelumnya tidak berwasiat.

Sebagai tolak ukur dari analisis kasus diatas, penulis berpendapat meskipun anak kandung non muslim adalah seorang yang terhalang untuk memperoleh warisan, namun dalam Islam diperbolehkan, seperti menurut sebagian ulama yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wasiat itu disunnahkan bahkan wajibkan diadakan. Hal ini karena pertimbangan dengan adanya wasiat wajibah ini banyak manfaat yang dapat diambil, seorang anak yang belum mandiri contohnya, apabila ia beda agama dengan pewaris, dan pewaris ini adalah Islam di mana anak tersebut akan terlantar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak diberikan wasiat wajibah mengenai bagian harta yang berhak diperolehnya maka pasti terjadi kemudharatan.

Putusan MA mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris (anak kandung) non-muslim ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dimana dalam fatwa tersebut melingkupi dua hal, yaitu:

- 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim).
- 2) Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Berdasarkan putusan diatas dapat dilihat bahwa asas keislaman tetap menjadi syarat utama dalam hal pewarisan. Namun, masih bisa dilakukan pemberian harta kepada ahli waris non muslim yaitu dalam bentuk wasiat wajibah.

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan, karena merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan di laksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Pembagian harta waris dalam Islam merupakan suatu keharusan hal itu merupakan bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT sesuai dengan perintah-Nya niscaya mereka akan dimasukkan kedalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Hukum Islam menentukan bahwa diperbolehkannya pengangkatan anak tetapi akibat hukum anak angkat tersebut tidak boleh dihubungkan dengan dengan orang tua angkatnya, yaitu tetap nasabnya dengan orang tua

kandungnya. Namun dalam KHI, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini adalah sesuatu yang harus dan mutlak harus dilakukan, jadi walaupun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.

Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya. Selain itu terdapat beberapa prinsip keadilan yang mesti dipenuhi yaitu prinsip kebebasan (*freedom*), perdamaian (*peace*), kebersamaan (*democracy*) dan toleransi (*tolerance*). Dengan demikian sejatinya keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan terdapat jaminan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus jaminan ketertiban sosial.

C. Problematika Dalam Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya

Terhadap Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun studi kasus yang penulis dijadikan objek penelitian adalah perkara nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Smg yang permohonan pengangkatan anak sebagaimana penulis bahas dalam subab A telah terkabulkan. Kemudian di

dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kedudukan anak tersebut adalah anak angkat.

Apabila dicermati amar putusan perkara nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Smg tidak menerangkan tentang kedudukan anak yang diangkat dengan sendirinya berdasarkan asas personalitas keislaman maka dengan sendirinya berlaku ketentuan sebagaimana diatur didalam kompilasi hukum islam yaitu Pasal 171 Kompilasi Hukum islam yang menyebutkan “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

1. Problematika Dalam Proses Pengangkatan Anak dan solusinya.

Salah satu hal yang menjadi problem dalam pengangkatan anak adalah Anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tuanya yang jelas, apabila terjadi pemasalahan seperti misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain.⁴⁵

Jika anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Asmui selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang.

pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.

Solusinya, apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya, setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon. Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada bagian ke-6 (ke enam) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24

2. Problematika Kedudukan Anak Angkat Terhadap Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.

a) Penerima wasiat wajibah terlebih dahulu meninggal dunia.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya, jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, dalam waris pengganti adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Jadi, wasiat wajibah ini dapat berfungsi sebagai alat untuk pengalihan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagian pihak yang menerima wasiat itu, dapat pula berfungsi sebagai ahli waris pengganti dalam kapasitasnya menggantikan kedudukan orang yang berhak menerima waris tetapi ia lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang menggantikan kedudukannya.

Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai penggantian tempat ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Kompilasi Hukum Islam

dalam Pasal 185 menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewaris, atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederejat yang diganti. Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi

bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.

Oleh karena itu, para hakim sangat diharapkan agar dalam memeriksa perkara waris ini harus betul-betul memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikain hakim dapat merubah dirinya dari *bauche de la loi* (Hakim adalah corong atau mulut undang-undang) menjadi eageniur social yang menerapkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputusnya.

b) Terjadinya perceraian atau kematian pada orang tua angkat.

Hak anak angkat ketika orang tua angkatnya cerai tidak bedanya dengan hak anak kandung, kecuali hak mewaris, karena anak angkat tidak ada hubungan darah dengan pewaris, namun berhak atas wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI. Hak-hak anak angkat berupa hak atas pemeliharaan dan pendidikan atau yang dikenal dengan hadanah. Hak ini berlangsung terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya berakhir karena perceraian sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak atas kesejahteraan dan pendidikan atau hadanah merupakan kewajiban kedua orang tua angkatnya meskipun perkawinan kedua orang tua angkatnya berakhir karena perceraian, demikian pula wasiat wajibah yang menjadi hak anak angkat, oleh karenanya jika hak-hak anak dalam hal ini

hadanah maupun wasiat wajibah ketika orang tua angkatnya meninggal dunia tidak dipenuhi, maka dapat menggugat hak-hak tersebut pada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c) Pengangkatan anak tidak yang tidak melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.

Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah

jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan memohon harus membuat surat permohonan yang jelas disertai dengan maksud dan tujuan melakukan pengangkatan anak yang telah mendapat persetujuan dari orang tua anak yang bersangkutan kemudian status anak adalah tetap sebagai anak angkat yang sah berdasarkan putusan pengadilan asalkan tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Contoh kasus yang peneliti ambil sebagai objek penelitian yaitu putusan perkara nomor : 485/Pdt.P/2021/PA.Smg sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam dalam pelaksanaanya.
2. Kedudukan anak angkat terhadap waris dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa KHI adalah sebagai anak angkat yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tua angkat dengan wasiat wajibah. Artinya anak angkat


tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. wasiat wajibah untuk anak angkat adalah wasiat yang ditetapkan oleh hakim (pemerintah) untuk anak angkat di mana anak angkat tersebut masih membutuhkan adanya biaya hidup. Wasiat ini diambil dari harta orang tua angkat setelah dibayarkan hutang-hutangnya, pengurusan jenazah dan pembayaran tanggungan lainnya. Wasiat wajibah diambil karena mempertimbangkan kebutuhan anak angkat tersebut yang tidak ada yang menanggungnya. Adapun jumlah wasiat wajibah adalah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta orang tu angkatnya.

3. Salah satu problem pengangkatan anak adalah anak yang tidak mempunyai asal-usul orang tua yang jelas contoh anak yang sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya, maka seharusnya orang yang menemukan anak tersebut melapor kepada pihak kepolisian agar dibuatkan surat keterangan penemuan bayi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan problem yang terjadi dalam kedudukan anak angkat terhadap waris menurut kompilasi hukum Islam setidaknya ada tiga problem yaitu: Penerima wasiat wajibah terlebih dahulu meninggal dunia, Terjadinya perceraian atau kematian pada orang tua angkat, Pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan.

B. Saran.

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka saran-saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang dan membantu terwujudnya kesejahteraan anak
2. Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang keberadaan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam waris, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau ahli waris yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, 2012, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ahmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.

Ahmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.

Ahmad Kamil, 2017, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers..

Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.

Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.

Damrah Khair, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung.

Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqih Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Fachrudin Fuad Mohd, 2011, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.

Hilman Hadi Kusuma, 1997, *Hukum Perkawinan Adat*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama,
2001, Dirbinbapera, Depag.

Mahmut Saltut, 2017, *Al Fatawa*, Cet III, Dar Al Qalam, Kairo.

Muchit A.Karim, 2010, *Pelaksana Hukum Waris di Kalangan Umat Islam
Indonesia*.

Nasroen Haron dkk, 2010, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta.

Satrio, 2010, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-
Undang*, Bandung: Citra Aditya.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT
UNDIP Press, Semarang.

Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, 2015, *Hukum Waris Islam
Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Surojo Wigjodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*,
Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 2001, *Kamus Hukum Belanda*, Indonesia-Inggris,
Aneka Semarang.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Zakaria Ahmad, 2015, *Ahkam ai Aulad bi al Islam*, Bulan Bintang,
Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal.

Susiana, *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011)

Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009.

D. Lain-lain

<http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 02 April 2023.

http://shintawahyuoktavianingtyas.blogspot.co.id/2014/10/adopsi-anak-menuruthukum-Islam_9.html. Diakses pada tanggal 6 April 2023.

<http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-AnakPungut-Adopsi.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 1 April 2023.

<https://forumadopsianak.wordpress.com>.,diakses pada tanggal 6 april 2023.

<https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-> mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam diakses pada 28 Maret 2023.

